

## KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA **NOMOR 83 TAHUN 2004 TENTANG** PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH TERHADAP OBAT OBAT ANTI RETROVIRAL

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan kebutuhan yang sangat mendesak dalam upaya penanggulangan epidemic HIV/AIDS di Indonesia dipandang perlu memberikan akses terhadap Obat-obat Anti Retroviral yang saat ini masih dilindungi Paten;
  - b. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah, perlu ditetapkan Keputusan Presiden tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah terhadap Obat-Obat Anti Retroviral;
- Mengingat
- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4423);

MEMUTUSKAN...



- 2 -

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PELAKSANAAN PATEN OLEH

PEMERINTAH TERHADAP OBAT-OBAT ANTI RETROVIRAL.

Pertama : Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah terhadap Obat-obat Anti

Retroviral dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang

sangat mendesak dalam upaya menanggulangi epidemi HIV/AIDS.

Kedua : Jenis, nama Pemegang Paten, nomor Paten dan jangka waktu

pelaksanaan Paten Obat-obat Anti Retroviral sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, tercantum dalam Lampiran Keputusan

Presiden ini.

Ketiga : Menteri Kesehatan dapat menunjuk Pabrik obat sebagai pelaksana

Paten untuk dan atas nama Pemerintah melaksanakan Paten tersebut dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas

Obat dan Makanan.

Keempat : Pemerintah memberikan imbalan kepada Pemegang Paten sebesar 0,5%

(nol koma lima persen) dari nilai jual netto Obat-obat Anti Retroviral.

Kelima : Keputusan Presiden ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Oktober 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 83 TAHUN 2004 TANGGAL: 5 OKTOBER 2004

JENIS, NAMA PEMEGANG PATEN, NOMOR PATEN, DAN ANGKA WAKTU PELAKSANAAN PATEN OBAT-OBAT ANTI

**RETROVIRAL** 

NO	JENIS	NAMA	NOMOR	JANGKA
		PEMEGANG	PATEN	WAKTU
		PATEN		PELAKSANAAN
				PATEN
1	Nevirapin	Boehringer	ID0001338	7 TAHUN
		Ingelheim (BI)		
2	Lamivudin	Biochem Pharma	ID0002473	8 TAHUN
		Inc		

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI